**ARTIKEL**

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

***THE EFFECTIVENESS OF LOCAL TAX AND LOCAL RETRIBUTION REVENUE ON LOCAL GENERATED REVENUE IN LOCAL REVENUE AGENCY***

***IN BARRU DISTRICT***

**HARFIANI**

****

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2017**

****

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**HARFIANI’\*\*\***

Pendidikan IPS Kekhususan Pendidikan Ekonomi

Program Pascasarjana

Universitas Negeri Makassar

e-mail: anhy\_rul@yahoo.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru tahun 2012-2016 dengan menggunakan rumus efektifitas dan kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah dari tahun 2012-2016 berfluktuasi namun dengan melihat efektivitas pajak daerah Kabupaten Barru yang lebih dari 100% atau rata-rata sebesar 102,91% hal ini menunjukan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Barru masih dalam kriteria sangat efektif dan efektivitas retribusi daerah dari tahun 2012-2016 juga berfluktuasi namun dengan melihat rata-rata efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Barru yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 64,74% hal ini menunjukan bahwa retribusi daerah di Kabupaten Barru dalam kriteria kurang efektif. Tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun 2012-2016 termasuk dalam kriteria kurang karena hanya mencapai 17,06% sedangkan tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun 2012-2016 dikatakan dalam kriteria sedang karena telah mencapai 34,86%.

**Kata Kunci :**  Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

**ABSTRACT**

 The objectives of the research were to discover the extent of the effectiveness of local tax and local retribution revenue in Barru District and to discover the contribution of local tax and local retribution on Local Generated Revenue in Barru District.

 The research employed descriptive quantitative method by analyzing realization data of local tax and local retribution on local generated revenue in Barru District in 2012-2016 by using effectiveness and contribution formula.

 The results of the research showed that the effectiveness of local tax in 2012-2016 was fluctuated; however, by seeing the effectiveness of local tax in Barru District which was more than 100% or averagely by 102.91%, it showed that the performance in collecting local tax in Barru District was still in very effective criteria, and the effectiveness of local retribution from 2012-2016 was also fluctuated; however, by seeing the average of the effectiveness of local retribution in Barru District which was less than 100% and averagely by 64.74%, it showed that local retribution in Barru District was in less effective criteria. The contribution level of local tax revenue on local generated revenue in Barru District experiencing fluctuating growth from 2012-2016 and was in less criteria because it only reached 17.06%; whereas, the contribution level of local retribution revenue on local generated revenue in Barru District experiencing fluctuating growth from 2012-2016 and was in medium criteria because it already reached 34.86%.

**Keyword**: local tax, local retribution, local generated revenue

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Adanya hak otonomi tersebut, daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta Undang-Undang. Otonomi daerah adalah bagian dari desentralisasi.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Widjaja, HAW (2002 : 76) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah sudah diberlakukan di Indonesia dengan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah sudah dianggap tidak sesuai dengan adanya perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai saat ini sudah banyak mengalami perubahan, terakhir kali adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Adanya perubahan khusunya dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 diharapkan setiap daerah mewujudkan kesejahtraan umum masyarakat. Oleh sebab itu dalam rangka mensejahtrakan rakyat di daerahnya, pemerintah daerah mengadakan pembangunan sarana maupun prasarana. Dengan adanya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kesistem pemerintahan desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggungjawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonom kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Mengacu pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan pembangunan serta kesejahtraan masyarakat. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelengaaraan pemerintah negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak dan Retribusi Daerah”, jenis pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

1. Pajak Daerah:

Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam & batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan BPHTB.

1. Retribusi Daerah:

Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Hal ini dapat dijadikan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah guna membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Maju dan tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kemampuan serta kemauan dalam melaksanakannya. Pemerintah daerah dapat bebas berkreasi dalam rangka membangun daerahnya masing-masing, tentu saja masih tidak melanggar dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Koswara (1999) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber–sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergan-tungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Juga, sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah.

Sebagai daerah otonom Kabupaten Barru dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan pajak dan retribusi daerah, seperti terlihat pada tabel 1.1. memperlihatkan besarnya salah satu jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | PAD |
| Target | Realisasi | % |
| 2012 | 29.531.329.018,00 | 29.285.289.337,05 | 99% |
| 2013 | 37.398.478.377,00 | 38.912.511.728,00 | 104% |
| 2014 | 34.053.882.000,00 | 23.519.194.502,00 | 69,06% |
| 2015 | 66.858.392.173,91 | 51.211.339.341,74 | 76,60% |
| 2016 | 66.962.354.751,72 | 51.671.673.714,73 | 77,17% |

Berdasarkan tabel 1.1 Perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru berfluktuasi, hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu rencana penetapan target tidak sesuai dengan jumlah potensi yang ada disebabkan oleh data yang tidak akurat dan faktor yang kedua memang wajib pajak dan retribusi yang belum menyadari tentang kewajiban sehingga sangat sulit dilakukan penagihan sesuai dengan penetapan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas terkait target dan realisai pendapatan asli daerah Kabupaten Barru yang mengalami fluktuasi persentase dari target dan realisasi yang telah ditetapkan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti PAD Kabupaten Barru dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul “Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru”.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru.
4. Untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan meneliti efektifitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada badan pendapatan daerah Kabupaten Barru.

Adapun lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pengambilan data diperoleh dari badan pendapatan daerah (BAPENDA).

Teknik pengumpulan data adalah memperoleh data yang dilakukan dengan merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

Peneliti mengadakan pengamatan langsung dilapangan terhadap obyek yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas data di lapangan.

Pengumpulan data dengan dokumentasi ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder keadaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru. Data mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diperoleh dari dokumentasi (pencatatan/buku) karena pada dasarnya penelitian ini menggunakan sekunder berupa data *time series.*

1. Analisiskuantitatif

Berdasarkanhasil pengumpulan data yang diperoleh, diolah dan dianalisis secara deskriptif.

1. Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pajak Daerah

$ Efektifitas PD=\frac{realisasi penerimaan pajak daerah}{target penerimaan pajak daerah} x 100\%$

|  |  |
| --- | --- |
| Persentase | Kriteria |
| Diatas 100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| Kurang dari 60% | Tidak Efektif |

1. Retribusi Daerah

$$ Efektifitas RD=\frac{realisasi penerimaan retribusi daerah}{target retribusi daerah} x 100\%$$

|  |  |
| --- | --- |
| Efektifitas Retribusi Daerah | Kriteria |
| Diatas 100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| Kurang dari 60% | Tidak Efektif |

1. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Rumus menghitung kontribusi pajak daerah adalah:

$$Kontribusi=\frac{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}{Realisasi Penerimaan PAD} x 100\%$$

|  |  |
| --- | --- |
| Persentase Kontribusi Pajak Daerah | Kriteria |
| $$\geq 50$$ | Sangat Baik |
| 40 – 50 | Baik |
| 30 – 40 | Sedang |
| 20 – 30 | Cukup |
| 10 – 20 | Kurang |
| ≤ 10 | Sangat Kurang |

1. Rumus menghitung kontribusi retribusi daerah adalah:

$Kontribusi =\frac{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}{Realisasi Penerimaan PAD} x 100\%$

|  |  |
| --- | --- |
| Persentase Kontribusi Retribusi Daerah | Kriteria |
| $$\geq 50$$ | Sangat Baik |
| 40 – 50 | Baik |
| 30 – 40 | Sedang |
| 20 – 30 | Cukup |
| 10 – 20 | Kurang |
| ≤ 10 | Sangat Kurang |

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barru**
2. **Profil Wilayah Kabupaten Barru**
3. **Letak dan Luas Wilayah**

Kabupaten Barru terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4°05'49" LS - 4°47'35" LS dan 119°35'00" BT - 119°49'16" BT.

Luas Wilayah Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi dalam 7 kecamatan yaitu: Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km2, Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 km2, Kecamatan Barru seluas 199,32 km2, Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km2, Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km2, Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km2, dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km2.

Wilayah Kabupaten Barru bagian utara berbatasan dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Soppeng, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepula- uan, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.

1. **Keadaan  demografi (penduduk)**

Informasi tentang pertumbuhan jumlah penduduk sangat diperlukan dalam perencanaan program dan kebijakan pembangunan. Penduduk Kabupaten Barru berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 171217 jiwa yang terdiri atas 82207 jiwa penduduk laki-laki dan 89010 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Barru mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,61 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,45 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 92,36.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Barru tahun 2015 mencapai 146 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 7 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tanete Rilau dengan kepadatan sebesar 424 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Pujananting sebesar 41 jiwa/Km2. Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar -3,98 persen dari tahun 2014**.**

1. **Gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru**

Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Undang-undang nomor 32 tahun 2000)
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. (Undang-undang nomor 34 tahun 2000 ). Adapun ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:
3. Retribusi dipungut oleh daerah;
4. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
5. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;
6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
8. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
9. Jasa giro;
10. Pendapatan bunga;
11. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 4.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Pendapatan Asli Daerah (Rp)** | **Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)** |
| 20122013201420152016 | 29.531.329,018,0037.398.478.377,0034.053.882.000,0066.858.392.173,9166.962.354.751,72 | 29.285.289.337,0538.912.511.728,0023.519.194.502,0051.211.339.341,7451.671.673.714,73 |

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dilihat selama lima tahun terakhir yaitu 2012-2016 bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Barru mengalami peningkatan namun hanya satu tahun yaitu 2013 yang tingkat realisasinya melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Barru. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu rencana penetapan target tidak sesuai dengan jumlah potensi yang ada disebabkan oleh data yang tidak akurat dan faktor yang kedua memang wajib pajak dan retribusi yang belum menyadari tentang kewajiban sehingga sangat sulit dilakukan penagihan sesuai dengan penetapan yang ada. Namun dengan melihat realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru yang berfluktuasi menunjukkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah masih berpotensi untuk ditingkatkan, faktor-faktor penyebab penurunan angka tersebut harus menjadi perhatian agar ke depan tidak mengalami penurunan dan seluruh sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan asli daerah.

**B. Hasil Penelitian**

1. **Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah**

Tingkat Efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru dengan target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru yang telah ditetapkan berdasarkan dengan potensi yang sebenarnya. Penilaian ini digunakan untuk mengukur kemampuan petugas penerima pajak daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru.

Adapun hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru yaitu tahun 2012 efektifitas pajak daerah sebesar 105% yang menunjukkan bahwa pajak daerah berada pada kategori sangat efektif, tahun 2013 efektifitas pajak daerah sebesar 109% yang menunjukkan bahwa pajak daerah berada pada kategori sangat efektif , persentase terendah diperoleh pada tahun 2014 dimana efektifitas pajak daerah hanya 39,46% yang menunjukkan bahwa pajak daerah berada pada kategori tidak efektif, persentase tertinggi diperoleh pada tahun 2015 dimana efektifitas pajak daerah sebesar 132,47% yang menunjukkan bahwa pajak daerah berada pada kategori sangat efektif, dan pada tahun 2016 efektifitas pajak daerah sebesar 128,65% yang menunjukkan bahwa pajak daerah berada pada kategori sangat efektif, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak daerah setiap tahunnya berfluktuasi, namun dengan melihat rata-rata efektivitas pajak daerah Kabupaten Barru yang lebih dari 100% atau rata-rata sebesar 102,91% hal ini menunjukan bahwa kinerja dalam pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Barru sangat efektif.

1. **Tingkat Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah**

Tingkat Efektifitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru dengan target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru yang telah ditetapkan berdasarkan dengan potensi yang sebenarnya. Penilaian ini digunakan untuk mengukur kemampuan petugas penerima retribusi daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru.

Adapun hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru yaitu tahun 2012 dan 2013 diperoleh persentase tertinggi sebesar 91% yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berada pada kategori efektif, tahun 2014 efektifitas retribusi daerah sebesar 61,47% yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berada pada kategori kurang efektif, persentase terendah diperoleh pada tahun 2015 yaitu 21,78% yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berada pada kategori tidak efektif, tahun 2016 efektifitas retribusi daerah sebesar 58,49% yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berada pada kategori tidak efektif, dapat disimpulkan bahwa efektivitas retribusi daerah setiap tahunnya berfluktuasi namun dengan melihat rata-rata efektivitas retribusi daerah Kabupaten Barru yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 64,74% hal ini menunjukan bahwa Retribusi Daerah Kabupaten Barru kurang efektif.

1. **Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru. Kriteria kontribusi persentase Pajak Daerah yaitu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase Kontribusi Pajak Daerah** | **Kriteria** |
| $$\geq 50$$ | Sangat Baik |
| 40 – 50 | Baik |
| 30 – 40 | Sedang |
| 20 – 30 | Cukup |
| 10 – 20 | Kurang |
| ≤ 10 | Sangat Kurang |

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru dapat diketahui dengan rumus:

$$ Kontribusi=\frac{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}{Realisasi Penerimaan PAD} x 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan kontribusi pajak daerah maka diperoleh hasil yang berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu tahun 2012 hingga 2016 yang dapat dilihat pada Lampiran 2.

Adapun hasil perhitungan kontribusi pajak daerah di Kabupaten Barru yaitu tahun 2012 kontribusi pajak daerah sebesar 14,41% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori kurang, penerimaan kontribusi terendah diperoleh pada tahun 2013 yaitu 13,08% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori kurang, tahun 2014 kontribusi pajak daerah sebesar 15,38% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori kurang, tahun 2015 kontribusi pajak daerah sebesar 20,35% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori cukup, penerimaan kontribusi tertinggi diperoleh pada tahun 2016 sebesar 22,08% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori cukup, Jika dilihat dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah dikatakan kurang karena hanya mencapai 17,06%.

1. **Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru. Kriteria kontribusi persentase Retribusi Daerah yaitu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase Kontribusi Retribusi Daerah** | **Kriteria** |
| $$\geq 50$$ | Sangat Baik |
| 40 – 50 | Baik |
| 30 – 40 | Sedang |
| 20 – 30 | Cukup |
| 10 – 20 | Kurang |
| ≤ 10 | Sangat Kurang |

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Kontribusi =\frac{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}{Realisasi Penerimaan PAD} x 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan kontribusi retribusi daerah maka diperoleh hasil yang berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu tahun 2012 hingga 2016 yang dapat dilihat pada lampiran 2.

Adapun hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah di Kabupaten Barru yaitu tahun 2012 kontribusi retribusi daerah sebesar 53,75% yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah berada pada kategori sangat baik, penerimaan kontribusi retribusi tertinggi diperoleh pada tahun 2013 daerah sebesar 57,95% yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah berada pada kategori sangat baik, tahun 2014 kontribusi retribusi daerah sebesar 38,58% yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah berada pada kategori sedang, penerimaan kontribusi terendah diperoleh pada tahun tahun 2015 yaitu 9,60% yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah berada pada kategori sangat kurang, tahun 2016 kontribusi retribusi daerah sebesar 13,52% yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kategori kurang, Jika dilihat dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah dikatakan sedang karena hanya mencapai 17,06%.

1. **Pembahasan**

 Pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan yang berfokus pada hasil pengujian hipotesis, yang akan memberikan jawaban atas perumusan masalah penelitian. Pembahasan setiap hasil pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut:

1. **Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah ­­­terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Ulum, Ihyaul (2008:199) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan *(hasil guna).* Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Ikhsan dan Salomo (2002 :120) Pada dasarmya efektivitas digunakan untuk menunjukan keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas pemungutan pajak dengan demikian merupakan gambaran dari kemampuan organisasi pemungut pajak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan. Dengan demikian efektivitas pajak (Tax Effectiveness) merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan.

Hasil penelitian yang telah dihitung dengan menggunakan rumus efektifitas penerimaan pajak daerah dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru setiap tahunnya berfluktuasi namun dengan melihat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Barru yang diatas 100% atau rata-rata sebesar 102,91% hal ini menunjukan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Barru sangat efektif.

Penelitian ini diukur dengan kriteria tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 bahwa suatu pajak dikatakan sangat efektif apabila hasil perbandingan diatas 100%

Penelitian ini sejalan dengan teori Devas (1989:143) yang mengemukakan bahwa pajak itu harus mencapai atau memberikan, “Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)”..

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yoduke, Ryfal & Ayem, Sri (2015) mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, sangat efektif, dan pada tahun 2010 efektif.

1. **Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah ­­­terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mardiasmo (2009 : 232) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome *(hasil)* dengan output *(target).*

Hasil penelitian yang telah di hitung dengan menggunakan rumus efektifitas penerimaan retribusi daerah dapat diketahui bahwa efektivitas retribusi daerah setiap tahunnya berfluktuasi. Namun dengan melihat rata-rata efektivitas retribusi daerah Kabupaten Barru yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 64,74% hal ini menunjukan pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Barru kurang efektif.

Hasil ini diukur dengan kriteria tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006 bahwa suatu retribusi dikatakan kurang efektif apabila hasil perbandingan 60%-80%.

Hasil ini pun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, Fandhi, Boby. Atmanto, Dwi & Nuzula, Firdauzi, Nila (2014) mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif.

Hasil perhitungan efektifitas retribusi daerah di Kabupaten Barru rata-rata tidak mencapai target disebabkan rencana penetapan target tidak sesuai dengan jumlah potensi yang ada disebabkan oleh data yang tidak akurat, dan usaha pemerintah daerah dalam memungut retribusi daerah belum optimal.

 Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian sebelumnya pemerintah Kota Blitar telah melakukan upaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu Intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan pemerintah daerah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar dengan cara melakukan perbaikan sistem dan peraturan dalam pemungutan retribusi daerah, melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui pelatihan kerja. Sedangkan ekstensifikasi ialah dengan melakukan pendataan terhadap wajib retribusi dan objek retribusi yang dimiliki Kota Blitar serta melakukan penambahan objek-objek retribusi baru dengan dasar dan pedoman yaitu Undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. **Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian yang telah dihitung dengan menggunakan rumus kontribusi penerimaan pajak daerah dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru berada pada kategori kurang karena rata-ratanya hanya mencapai 17,06%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan kontribusi dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN, dan pajak BPHTB, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penagihan di lapangan. Hasil ini diukur dengan kriteria tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah menurut Halim tahun 2004 bahwa suatu pajak dikatakan kurang apabila hasil perbandingan persentasenya 10-20. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yoduke, Ryfal dan Ayem, Sri (2015) mengindikasikan bahwa kontribusi Pajak Daerah di tahun 2009 tidak pada tingkat; Pada tahun 2010, 2011, 2014 sedang; 2012 dan 2013 cukup bagus.

Hasil ini juga tidak sejalan dengan pendapat Judisseno & Rimsky K (2002 : 4) yang mengatakan bahwa penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Sedangkan penerimaan di luar pajak seperti dari sektor Migas sesuai dengan hukum alam, jika terus menerus dieksploitasi cenderung akan berkurang dan pada akhirnya habis.

Kurangnya kontribusi pajak daerah disebabkan menurunnya penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN, pajak BPHTB.

Penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Judisseno & Rimsky K (2002 : 4) karena penduduk di Kabupaten Barru mayoritas petani sehingga pertumbuhan penduduk hanya mengurangi luas lahan yang dikelola per rumah tangga serta banyaknya sarjana yang menganggur disebabkan tidak adanya penerimaan CPNS dan tidak adanya keinginan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap penambahan kontribusi pajak daerah pada badan pendapatan daerah di Kabupaten Barru.

1. **Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim, Abdul (2004:163) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian yang telah dihitung dengan menggunakan rumus kontribusi penerimaan retribusi daerah dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru berada pada kategori sedang karena rata-ratanya telah mencapai 34,86%.

Hasil ini diukur dengan kriteria tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah menurut Halim tahun 2004 bahwa suatu retribusi dikatakan sedang apabila hasil perbandingan persentasenya 30-40.

Hasil ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ersita, Mega & Elim, Inggriani (2016) mengindikasikan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat  Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (2004:60), yang mengindikasikan bahwa kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini disebabkan karena adanya penurunan penerimaan kontribusi dari retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu, salah satunya pemungutan retribusi pasar belum maksimal disebabkan masih banyak pedagang yang penghasilannya kurang dan belum menyadari akan kewajibannya sehingga mereka lambat membayar retribusi dan belum adanya penerapan sanksi yang tegas bagi pembayar retribusi yang tidak membayar kewajibannya, serta pengawasan yang kurang optimal.

Menurut R. Soedargo faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah yaitu:

1. Faktor jumlah subjek retribusi daerah

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.

1. Faktor jenis jumlah dan retribusi daerah

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik kepada warga masyarakat.

1. Faktor tarif retribusi daerah

Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

1. Faktor efektifitas pungutan retribusi daerah

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektifitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**
2. Hasil penelitian efektifitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru lebih dari 100% atau rata-rata sebesar 102,91% hal ini menunjukkan pemungutan pajak daerah Kabupaten Barru sangat efektif.
3. Hasil penelitian efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 64,74% hal ini menunjukan pemungutan retribusi daerah Kabupaten Barru kurang efektif.
4. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru rata-ratanya mencapai 17,06% hal ini menunjukkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurang.
5. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru rata-ratanya mencapai 34,86% hal ini menunjukkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sedang.
6. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah, yaitu:

* + - 1. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru sangat efektif. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah daerah agar mempertahankan sumber pendapatan pajak daerah.
			2. Penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Barru kurang efektif. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah daerah agar bersikap tegas dalam melakukan penagihan dengan menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan bagi waji retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya.
			3. Kontribusi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru kurang. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah daerah agar mengadakan penggalian sumber-sumber obyek pajak ataupun dengan  menjaring wajib pajak baru serta lebih mengoptimalkan dan memperhatikan usaha yang ada agar penghasilan meningkat sehingga kontribusinya terhadap PAD sangat baik.
			4. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Barru sedang. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan memperbaiki fasilitas yang ada, contohnya pasar harus ditata dengan rapi agar terlihat menarik bagi masyarakat sehingga penghasilan pedagang meningkat dan kontribusi retribusi terhadap PAD meningkat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anshari, F. 2012*.* *Pengertian Umum, Defenisi & Fungsi Pajak.(Online)* [http://fathul-anshary.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-umum-defenisi-fungsi-pajak. html](http://fathul-anshary.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-umum-defenisi-fungsi-pajak.%20html), diakses tanggal 01 Februari 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru

Dany H & Yandianto. Tanpa Tahun. Konsep dan Pengertian Kontribusi. *(Online),* <http://pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/>, diakses tanggal 07 Mei 2017.

Davey.1998. *Perpajakan Daerah*. Terjemahan Amarullah, Jakarta :UI Press

Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Judisseno, Rimsky K. 2002. *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia.* Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama.

Kaho, R, J. 2001. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)* ED. 1, Cet.5. Jakarta : PT. Rajagrafindo

Koswara. 1999. *Komponen Pendapatan Asli Daerah,* Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.

M. Ersita., I. Elim. 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, (Online),* Vol.4 No.1, Hal. 889897.([http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11818/11411,diakses](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11818/11411%2Cdiakses) desember 2016).

Pandiangan, R. 2015. *Hukum Pajak. Graha Ilmu :* Yogyakarta.

Prawirohardjo, S. 1984. *Retribusi Daerah.* Terjemahan Goedhart : Jakarta.

Putra, F, B, dkk. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). Jurnal Administrasi Bisnis  (JAB), (Online),*Vol. 10 No. 1.[http://administrasibisnis.student journal.ub.ac.id/index.php/jab /article/ download/442/640](http://administrasibisnis.student journal.ub.ac.id/index.php/jab%20/article/%20download/442/640), diakses tanggal Desember 2016.

Samudra*,* A, A.2015*. Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah Ed.1- Cet.1*. Rajawali Pers : jakarta.

Smeet. 1982. *Pajak Daerah.* Terjemahan Goedhart : Jakarta.

Sudargo, R. 1980. *Retribusi daerah.* Terjemahan Goedhart : Jakarta.

Sukardi, U. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai PPN Edisi Revisi*. Rajawali Pers : Jakarta.

Sukarto, T, R. 2016. *Eksistensi, Aktualisasi dan Kontribusi*. https://ryoteguh. wordpress.com/2016/04/09/eksistensi-aktualisasi-dan-kontribusi/, diakses 29 januari 2017.

Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi sektor publik. Malang* : UMM Press.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU\_32\_2004\_ Pemerintahan%20Daerah.pdf, diakses tanggal 29 januari 2017.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. PT Grafindo Persada : Jakarta.

Widjaja, HAW. 2003. *Titik berat otonomi pada Daerah tingkat II*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Yani. A. 2002. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di indonesia.ed.1. cet.1*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.

Yoduke, R & Ayem, S. 2015. *Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014* . Jurnal Akuntansi Vol.3 No.2 Desember 2015. Jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/ download/49/47. Diakses 20 Juni 2017.

**PERNYATAAN ARTIKEL BELUM PERNAH DIPUBLIKASIKAN**

Saya, Harfiani

Nomor Pokok. 15B02019

Menyatakan bahwa artikel yang berjudul Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Barru merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam artikel ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan , merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu , artikel ini belum dipublikasikan sebelumnya dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh PPS Universitas Negeri Makassar.

Tanda Tangan.................................................., Tanggal,................................................